



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1/780 -Disdik 2016

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER AS SYAFIQ
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari saudara: Tetep Syapiq selaku ketua Ketua yayasan As Syapiq/penyelenggara nomor: 012/PAUD/2016 Tanggal 23 Oktober 2016 beserta lampiran – lampiranya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 032 /Disdik, Tanggal 27 Oktober 2016, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng Nomor 422/276-Disdik/2016 Tanggal 21 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **Memberikan Izin Operasioanl Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
KEPADA :
Nama Lemabaga : **KOBER AS SYAFIQ**
Nama Pimpinan : Ai Eliza Syamsi
Nama Penyelenggara : Yayasan As Syafiq
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Kp Cipendeuy Rt 05 Rw 07
Kelurahan /Desa : Sukamulya
Kecamatan : Pakenjeng
Kabupaten : Garut
- Kedua** : Pemberian izin ini dimaksudkan agar Kelompok Bermain As Sayfiq dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga** : Izin pendirian Pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 02 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. AHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pakenjeng
- b. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukamulya